



Hotel Wajib Gunakan Air PDAM

■ Yulianingsih

Wali kota sudah mengeluarkan aturan untuk mengurangi penggunaan air dalam.

YOGYAKARTA — Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengingatkan kepada semua hotel di wilayahnya terkait penggunaan air. Mulai 2016 mendatang, semua hotel diwajibkan sudah menggunakan air dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM Tirtamarta Yogyakarta.

"Kita sudah memberikan waktu dua tahun sejak 2014, dan 2016 semua hotel sudah memakai air PDAM," kata Haryadi, saat menjadi *keynote speech* "Workshop dan Kampanye Penggunaan Air Bersih" di PDAM Tirtamarta, Yogyakarta, Selasa (24/2).

Tahun lalu, Haryadi mengatakan, sudah keluar aturan mengenai penggunaan air tersebut. Sejak itu, menurut dia, aturan tersebut masih belum berlaku secara efektif, karena masih pada tahap sosialisasi dan

pengenalan pada pihak hotel. Namun, pada 2016, ia mengatakan, aturan tersebut mulai berlaku efektif. "Sanksi jelas ada untuk hotel yang diketahui belum memakai air PDAM," ujar wali kota.

Haryadi mengatakan, aturan tersebut dikeluarkan untuk mengurangi penggunaan air dalam di Kota Yogyakarta. Pasalnya, kata dia, hotel dengan jumlah kamar banyak pasti menggunakan sumur dalam. Karena itu, dengan pemakaian air dari PDAM, menurut dia, maka penggunaan sumur dalam bisa diminimalisasi. Selain itu, kata dia, ini sekaligus menjadi tantangan bagi PDAM mengenai kesiapan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan juga untuk hotel-hotel.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad mengatakan, ketentuan mengenai penggunaan air PDAM bagi hotel di Yogyakarta tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 3/2014. "Jadi, untuk hotel baru wajib langsung menggunakan air PDAM sejak 2014, sedangkan hotel lama diberi teng-

gang waktu dua tahun," kata dia.

Perwal itu, menurut Edy, dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan karena kecenderungan penggunaan air dalam meningkat. Ia menyebut, sanksi juga sudah jelas bagi hotel yang tidak mengindahkan ketentuan dalam perwal. Menurut dia, sanksi akan dijatuhkan secara bertahap, mulai dari sanksi administrasi hingga penundaan perpanjangan izin gangguan (HO).

Menurut Kepala Bidang Layanan Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Setiono, perwal tersebut mengikat bagi hotel baru. Namun, untuk hotel lama, kata dia, akan diberikan kewajiban menggunakan air PDAM saat memperpanjang HO. Selama ini, kata dia, pengajuan izin penggunaan sumur dalam dari hotel di Yogyakarta memang masih banyak. Tetapi, menurut dia, hanya hotel berbintang dengan jumlah kamar banyak yang mengajukan izin tersebut.

Sementara untuk hotel melati, menurut dia, masih menggunakan sumur dangkal dan air PDAM dalam memenuhi kebutuhan air ber-

sihnya. "Jumlahnya berapa (hotel dengan sumur dalam) kita tidak tahu karena izin pengurusan sumur berada di (pemerintah) provinsi sekarang," ujar dia.

Direktur PDAM Tirtamarta Yogyakarta Agus Tri Widodo, menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan bersih secara maksimal untuk hotel di Yogyakarta. Menurut dia, debit air PDAM masih cukup memenuhi permintaan konsumen di wilayahnya. Ia mengaku, PDAM pun sebagian besar masih mengandalkan sumur dalam. Namun, kata dia, ke depan bersama Pemerintah DIY akan memanfaatkan air Sungai Progo untuk menambah daya jangkau layanan dan debit air. "Rencana ini ditangani provinsi, mudah-mudahan cepat terealisasi," ujar dia.

Berdasarkan data, kata dia,

Instansi
1. PDAM
2. Dinas Perizinan
3.
4.
5.

✓ Netral
 ✓ Biasa

Sifat	Tindak Lanjut
1. Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditangga
2. Jangka Panjang	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3. Lainnya	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
Yogyakarta, Kepala	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. PDAM Tirtamarta			

Yogyakarta, 07 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005